GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Kompas**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**08 November 2007**
Subyek	**:**	**kerusakan lingkungan**	**Hari**	**:**	**Kamis**
			Halaman	**:**	**13**

lingkungan

Walhi-NMR Tunggu Vonis 6 Desember 2007

Jakarta, Kompas - Dua pihak yang berhadapan pada kasus perdata lingkungan, dengan penggugat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan pihak tergugat PT Newmont Minahasa Raya, tinggal menunggu vonis majelis hakim yang direncanakan 6 Desember 2007. Proses persidangan diwarnai keputusan mendadak majelis hakim yang membatalkan rencana pemeriksaan langsung di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, pada persidangan hari Selasa lalu.

Adapun rencana semula, pemeriksaan langsung (setempat) akan dilakukan hari Kamis (9/11) ini dengan melihat kondisi perairan Teluk Buyat di Minahasa Selatan.

Kepada wartawan, kuasa hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Firman Wijaya, menyatakan ada kerancuan mekanisme persidangan, seperti majelis hakim yang terlalu aktif berujung rencana pemeriksaan setempat, pembatalan atau koreksi keputusan, dan adanya sidang mendadak dengan alasan perkembangan kasus.

"Di sisi lain, kami menyambut positif pembatalan oleh hakim. Semoga dapat jadi pegangan pada penanganan kasus-kasus lingkungan tertentu," katanya. Menurut dia, bukti-bukti formal administratif sebenarnya sudah cukup untuk gugatan perdata yang diajukan kliennya.

Lagi pula, seperti diungkapkan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Chalid Muhammad, pihaknya tidak memasukkan poin pencemaran air Teluk Buyat dalam gugatan perdatanya.

Melalui siaran persnya, Ketua Tim Advokat PT Newmont Minahasa Raya (NMR) Luhut MP Pangaribuan menyatakan, pembatalan oleh majelis hakim disebabkan penolakan Walhi. Ia menilai penolakan itu tidak masuk akal karena dalam pokok gugatannya, Walhi menyatakan pencemaran Teluk Buyat sehingga perlu dipulihkan hingga 25 tahun mendatang. "Penolakan untuk pemeriksaan setempat itu sungguh tak masuk akal," katanya.

Saat ini kedua belah pihak memilih menunggu vonis pada 6 Desember 2007. Adapun pokok-pokok gugatan yang diajukan Walhi di antaranya PT NMR dinilai membuang tailing ke laut tanpa izin, pembuangan tailing tidak memiliki izin pengelolaan tailing sebagai limbah berbahaya dan beracun, serta pelepasan merkuri ke udara yang menyalahi prosedur dan perizinan. (GSA)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Pemeriksaan kapal nelayan, kata Purwoko, akan diperketat guna mengamankan kawasan dari penyusupan barang berbahaya, terutama bahan peledak.

Keempat kapal itu siap untuk operasi SAR, patroli, dan mendukung kegiatan evakuasi bila terjadi hal-hal tak diharapkan, juga disiapkan dua heli NBO 105. Polda Bali mengerahkan 3.000 personel ke 14 titik pengamanan. Mereka juga dibantu personel dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Polda Bali masih membutuhkan tambahan delapan anjing pendeteksi bahan peledak untuk ditempatkan di sejumlah pintu masuk Bali.

Sementara itu, jajaran Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur, memperketat pengawasan para penumpang yang akan menyeberang ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Kepala Polres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Ery Nursatari menjelaskan, setiap orang yang akan menyeberang harus menunjukkan kartu identitas, KTP atau SIM.

"Ini konferensi tingkat internasional sehingga perlu pengamanan ketat kepada warga yang ke Bali," kata Ery. (NAW/ANS/ULE)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP